

**IMPLEMENTASI *SMART VILLAGE* DI DESA PULAU
PANJANG CERENTI KECAMATAN CERENTI KABUPATEN
KUANTAN SINGINGI TAHUN 2024**

SKRIPSI

*Disusun dan Diajukan Untuk Melengkapi dan Memenuhi Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Sosial Program Pendidikan Strata Satu
Program Studi Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Islam Kuantan Singingi*



Oleh :

**NAMA : SERTI ARDA MIRNA SARI
NPM : 210411052**

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI
TELUK KUANTAN**

202

TANDA PERSETUJUAN

JUDUL : IMPLEMENTASI *SMART VILLAGE* DI DESA
PULAU PANJANG CERENTI KECAMATAN
CERENTI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
TAHUN 2024
NAMA : SERTI ARDA MIRNA SARI
NPM : 210411052
PROGRAM STUDI : ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS : ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS : ISLAM KUANTAN SINGINGI

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing

PEMBIMBING I



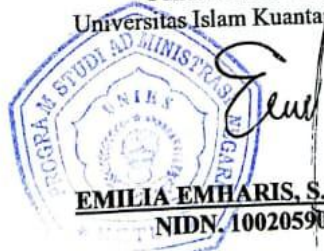
EMILIA EMHARIS, S.Sos., M.Si
NIDN. 1002059002

PEMBIMBING II



ALSAR ANDRI, S.Sos., M.Si
NIDN. 1005108901

Mengetahui,
Ketua Program Studi Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Islam Kuantan Singingi



EMILIA EMHARIS, S.Sos., M.Si
NIDN. 1002059002

PENGESAHAN SKRIPSI

Diperiksa dan Disahkan oleh Tim Penguji Skripsi
Program Studi Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Islam Kuantan Singingi

Pada :
Hari : Kamis
Tanggal : 17
Bulan : April
Tahun : 2025

Tim Penguji

KETUA



RIKA RAMADHANTI, S.IP., M.Si
NIDN. 1030058402

SEKRETARIS



ALSAR ANDRI, S.Sos., M.Si
NIDN. 1005108901

1. EMILIA EMHARIS, S. Sos., M.Si (Pembimbing I) ()
2. DESRIADI, S.Sos., M.Si (Anggota Penguji I) ()
3. SARJAN M, S.Sos., M.Si (Anggota Penguji II) ()

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Islam Kuantan Singingi




RIKA RAMADHANTI, S.IP., M.Si
NIDN. 1030058402

ABSTRAK
IMPLEMENTASI *SMART VILLAGE* DI DESA PULAU PANJANG
CERENTI KECAMATAN CERENTI KABUPATEN KUANTAN
SINGINGI TAHUN 2024

SERTI ARDA MIRNA SARI
210411052

Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui Implementasi *smart village* di desa Pulau Panjang Cerenti Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2024. Penelitian ini adalah penelitian *survey* dengan Tingkat eksplanasi deskriptif dan analisis data kualitatif. Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah observasi, wawancara, dokumentasi dan triangulasi. Teknik penarikan sampel untuk perangkat desa digunakan Teknik *purposive sampling*, yaitu penentuan sampel berdasarkan hanya sebagian perangkat desa yang memahami tentang *smart village*, yang mana jumlah sampel untuk perangkat desa berjumlah 7 orang, dan untuk masyarakat berjumlah 3 orang menggunakan Teknik *Random sampling*, yang mana penentuan sampel dilakukan secara acak. Analisis data meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini memiliki 3 indikator yaitu *smart people*, *smart government*, *smart economy*. Berdasarkan hasil penelitian Implementasi *Smart Village* di desa Pulau Panjang Cerenti Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2024 bahwa desa Pulau Panjang Cerenti Belum menerapkan *Smart Village* secara maksimal.

Kata Kunci: Implementasi, *Smart Village*.

ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF SMART VILLAGE IN PULAU PANJANG CERENTI VILLAGE, CERENTI DISTRICT, KUANTAN SINGINGI REGENCY IN 2024

SERTI ARDA MIRNA SARI

210411052

The purpose of this study was to determine the implementation of a smart village in Pulau Panjang Cerenti Village, Cerenti District, Kuantan Singingi Regency in 2024. This research is survey research with descriptive explanatory level and qualitative data analysis. The methods used to collect data are observation, interviews, documentation and triangulation. The sampling technique for village officials used purposive sampling technique, namely determining the sample based on only some village officials who understand about smart villages, where the number of samples for village officials amounted to 7 people, and for the community amounted to 3 people using random sampling technique, in which the sample is determined randomly. Data analysis includes data collection, data reduction, data presentation, and conclusion drawing. This research has 3 indicators, namely smart people, smart government, smart economy. Based on the results of research on the Implementation Smart Village in Pulau Panjang Cerenti village, Cerenti District, Kuantan Singingi Regency in 2024. It is clear that Pulau Panjang Cerenti Village has not Implemented smart villages optimally.

Keywords: Implementation, Smart Village.

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyanyang, Syukur alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, karena RidhoNyalah penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul : **“Implementasi *Smart Village* di Desa Pulau Panjang Cerenti Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2024”**.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata baik dari segi penulisan maupun pembahasannya dan penulis sangat mengharapkan masukan dari segala pihak untuk kesempurnaan skripsi.

Dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada :

1. Ibu **Dr. Ikrima Mailani, S.Pd.I., M.Pd.I** selaku Rektor Universitas Islam Kuantan Singingi, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di Kampus Universitas Islam Kuantan Singingi.
2. Ibu **Rika Ramadhanti, S.IP., M.Si** selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi.
3. Bapak **Emilia Emharis, S.Sos., M.Si** selaku Ketua Program Studi Administrasi Negara sekaligus selaku pembimbing I penulis di Universitas Islam Kuantan Singingi yang telah memberikan dorongan semangat dan bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak **Alsar Andri, S.Sos., M.Si** selaku Pembimbing II yang telah banyak memberi bimbingan dan waktu serta saran-saran untuk menyelesaikan skripsi ini.
5. Ibu **Melliofatria, S.Pd., M.Pd** selaku penesahat akademik yang telah membantu dan mengarahkan penulis selama perkuliahan berlangsung hingga pada titik ini.

6. **Bapak dan Ibu Dosen** pengajar yang telah banyak mendidik penulis selama perkuliahan, karyawan dan karyawan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi.
7. Kakak kandung saya **Tessy Arda Melani** yang selalu mendukung dan memberi semangat agar secepat mungkin menyelesaikan pendidikan. Serta adik-adik yang saya cinta dan sayangi **Triyel Arda Aprilia, Farhan Juliarda, Arka Arda Ramadhan**.
8. Abang sepupu saya **Helsa Febriance** dan kakak ipar **Delfiani** yang sudah banyak membantu dan ikut berperan dalam perjalanan selama pendidikan ini.
9. Sahabat saya **Anggi Pertiwi** dan **Meydita Pratama Syahfitri** yang selalu menemani dan mendengarkan keluh kesah selama ini.
10. **Rekan-rekan seperjuangan** lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu, terimakasih atas kerjasama dan semangatnya.

Akhir kata dengan sepuh ketulusan penulis berharap semoga skripsi ini berguna untuk kita dan dapat memberi manfaat bagi yang memerlukan.

Teluk Kuantan, 30 Januari 2025

Penulis

SERTI ARDA MIRNA SARI
NPM. 210411052

DAFTAR ISI

Halaman

TANDA PERSETUJUAN	
ABSTRAK	
<i>ABSTRACT</i>	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	8
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian.....	9
BAB II KAJIAN TEORI	10
2.1 Kajian Teori	10
2.1.1 Teori/Konsep Ilmu Administrasi Negara	10
2.1.2 Teori/Konsep Kebijakan.....	13
2.1.3 Teori/Konsep Implementasi	17
2.1.4 Teori/Konsep Pemerintahan Desa	23
2.1.5 Teori/Konsep Manajemen Sumber Daya Manusia.....	27
2.1.6 Teori/Konsep <i>Smart Village</i>	29
2.1.7 Teori/Konsep Teknologi Informasi	35
2.2 Kerangka Pemikiran	36
2.3 Hipotesis Kerja	36
2.4 Defenisi Operasional	37

2.4.1 Indikator <i>Smart People</i>	37
2.4.2 Indikator <i>Smart Government</i>	37
2.4.3 Indikator <i>Smart Economy</i>	37
2.5 Operasionalisasi Variabel	38
BAB III METODE PENELITIAN	39
3.1 Jenis Penelitian	39
3.2 Informan Penelitian	39
3.3 Sumber Data	41
3.3.1 Data Primer.....	41
3.3.2 Data Sekunder.....	41
3.4 Lokasi Penelitian	41
3.5 Fokus Penelitian	41
3.6 Metode Pengumpulan Data	42
3.6.1 Wawancara	42
3.6.2 Observasi	42
3.6.3 Studi Dokumentasi	42
3.6.4 <i>Triangulasi</i>	42
3.7 Metode Analisis Data	43
3.7.1 Pengumpulan Data.....	43
3.7.2 Reduksi Data.....	43
3.7.3 Penyajian Data	44
3.7.4 Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi	44
3.8 Jadwal Kegiatan Penelitian	45
BAB VI PENUTUP	79
6.1 Kesimpulan	79
6.2 Saran.....	79
DOKUMENTASI PENELITIAN	81
DAFTAR PUSTAKA	86

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Program *smart village* atau desa pintar diperkenalkan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) pada tahun 2016. Program ini merupakan konsep Pembangunan desa yang berbasis digital dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.

Banyak desa di Indonesia yang telah dinyatakan sebagai *smart village*, seperti Desa Chemnin yang menangani semua masalah perizinan secara online, Desa Cinunuk, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung yang mengelola data masyarakat dengan pengelolaan database, Desa Batang Lor yang berhasil mengembangkan sistem digital untuk pengabdian masyarakat, dan Desa Penganten, Jawa Timur berhasil mengimplementasikan aplikasi pengabdian masyarakat berbasis mobile.

Pemerintah kabupaten telah berhasil mengimplementasikan TIK sebagai layanan yang digunakan oleh masyarakat. Namun, untuk menuju *smart village* tidak hanya terpaku pada penggunaan teknologi tetapi juga bagaimana teknologi dapat berfungsi sesuai kebutuhan yang ada. Dalam kajiannya, inisiatif untuk melaksanakan pembangunan desa dapat dilakukan dengan pendekatan *smart rural* atau pendekatan *desa pintar*, tergantung pada keadaan dan kebijakan masing-masing daerah. Namun dalam mengimplementasikan konsep *smart city* dan *smart village/rural*, aspek kewilayahan perlu diperhatikan, karena kondisi, permasalahan, dan kecepatan pembangunan di setiap wilayah berbeda.

Perkembangan pembangunan desa masih rancu dalam penerapannya. Masih sedikit yang mengetahui pondasi atau modal utama dalam membangun desa yang maju. Sebagian besar literatur hanya membahas penerapan teknologi pada masing-masing permasalahan desa tersebut, padahal selain teknologi masih banyak hal atau komponen yang membuat desa maju yaitu melalui konsep *smart village*. Kemudian, untuk mengurangi pemahaman tersebut, Kementerian (LAIP), Bersama Kementerian Bappenas, Kementerian PUPR, Kantor Staf Presiden, Kementerian Keuangan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, dan Kementerian PANRB, menginisiasi beberapa hal yang harus terpenuhi untuk membangun desa, meliputi branding desa, perumahan sehat, lingkungan sehat, pemerintahan desa cerdas, komunitas cerdas, dan ekonomi cerdas.

Kemudian mengatakan *smart village* bisa memperbaiki kondisi di daerah, namun ketika membangun *smart village* penting untuk mengetahui dasar-dasar program *smart village*. Hal ini dikarenakan Program Desa Pintar tidak dapat dilaksanakan tanpa mengetahui landasan atau mempersiapkan landasan yang kokoh.

Sebelumnya, konsep baru pembangunan desa dengan desa pintar pertama kali diperkenalkan oleh para peneliti India. N. Viswandham dan Townya Vendula, yang mengembangkan konsep ini pada tahun 2010, menjelaskan ekosistem desa dan memetakan metode desain terpadu untuk membangun desa pintar. Konsep desa pintar dapat dijadikan sebagai dasar pembangunan desa dalam wilayah kabupaten di Indonesia, namun konsep ini tidak dapat digunakan sepenuhnya, karena ekosistem yang berbeda pada setiap desa.

Namun, pembangunan desa tidak hanya terfokus pada pemanfaatan teknologi informasi saja tetapi secara komprehensif mencakup pelayanan, pemerintahan, bahkan kehidupan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menggalikomponen-komponen model konseptual desa pintar berdasarkan tinjauan sistematis. Komponen-komponen ini kemudian dapat membentuk gambaran yang komprehensif dari model konseptual desa pintar untuk membantu memahami pembangunan desa pintar.

Pemerintahan memiliki kewajiban untuk menjalani fungsi pemerintahan salah satunya yaitu memenuhi kebutuhan masyarakat akan pelayanan, namun pelayanan sering dianggap proses yang berbelit-belit, tidak efektif dan efisien. Sehingga perlu dilakukan perbaikan dari tingkat bawah pemerintahan yaitu desa, kemudian muncul konsep *smart village*.

Konsep dasar *smart village* adalah menghimpun usaha dan kekuatan masyarakat dari berbagai aliran dan memadukannya dengan teknologi informasi untuk memberikan manfaat bagi masyarakat desa. (Rutuja Somwanshi dkk, 2016:396).

Menurut Silva, J. (2022:22) *smart village* adalah desa yang terhubung secara digital, di mana teknologi digunakan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mengoktimalkan sumber daya lokal.

Smart village adalah konsep pengembangan desa yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, efisiensi layanan publik, dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan

keputusan. Konsep ini bertujuan untuk menciptakan desa yang berkelanjutan dan mandiri dengan memanfaatkan sumber daya lokal.

Dalam era digital saat ini, penerapan konsep *smart village* menjadi sangat relevan dan menjadi solusi untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Penerapan *smart village* di Indonesia telah mendapat perhatian dari pemerintah, sebagaimana tertuang dalam peraturan dan kebijakan.

Pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa didasarkan pada Pasal 1 ayat (12) dan Pasal 67 ayat (2) menjelaskan pentingnya pemberdayaan masyarakat desa dan pengembangan potensi lokal, serta mendorong inovasi yang dapat meningkatkan kesejahteraan.

Pada Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang desa. Peraturan ini mengatur tentang tata cara pembangunan desa berbasis partisipasi masyarakat, memungkinkan integrasi teknologi dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Menyediakan kerangka bagi pemanfaatan teknologi informasi dalam pemerintahan, yang juga dapat diterapkan di level desa untuk meningkatkan pelayanan publik.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024. Salah satu fokus utama dalam RPJMN adalah peningkatan infrastruktur dan digitalisasi desa untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Desa diberikan wewenang tersendiri menurut amanat undang-undang. Desa menjadi landasan secara konstitusi saat desa diberi kewenangan dalam menjalankan pemerintahannya sendiri. Menjalankan pemerintahan juga harus mampu menyesuaikan diri untuk mengikuti perkembangan zaman sebagaimana mestinya, termasuk memanfaatkan teknologi dalam menjalankan pemerintahan desa.

Meskipun belum ada satu kesepahaman mengenai konsep *smart village*, tetapi secara umum suatu desa dapat dikatakan desa cerdas apabila desa tersebut secara inovatif menggunakan teknologi informasi untuk mencapai peningkatan kualitas hidup, efisiensi dan daya saing dalam aspek ekonomi, sosial dan lingkungan. Serta bentuk pelayanan *smart village* yaitu:

1. Menciptakan *website* agar dapat memberikan pelayanan yang cepat dan tepat.
2. Mampu mengelolah data dan dana secara digital seperti *E-budgeting*, *E-government*, *E-kinerja*, *E-information*, *E-education*.
3. Mengembangkan *marketplace* atau *platform* berbelanja berbasis digital.
4. Layanan publik secara online seperti: keperluan administratif, permohonan surat keterangan, pelaporan kejadian darurat, surat tanah, data kependudukan, data bantuan.
5. Sistem absensi dan buku tamu otomatis.

Jika ingin mengidentifikasi sejauh mana peluang desa bisa menerapkan *smart village* bisa dilihat dari kondisi desa yang mampu meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat melalui pemanfaatan teknologi dari berbagai aspek

pembangunan desa, karena sejatinya *smart village* itu adalah salah satu bentuk upaya dalam mewujudkan desa mandiri. Desa mandiri yang mempunyai ketersediaan dan akses terhadap pelayanan dasar, punya infrastruktur memadai, serta punya pelayanan umum dan pemerintah yang sangat baik. Desa mandiri adalah desa yang memiliki Indeks Pembangunan Desa (IPD) lebih dari 75 dalam skala 1 sampai 100.

Smart village pertama kali digagas oleh *european commission* pada tahun 2017 bersama dengan parlemen Eropa. Lembaga ini menerbitkan dokumen yang berjudul “*EU Action for Smart Village*” sebagai upaya untuk memperluas peluang bagi desa dan komunitas perdesaan agar lebih mandiri. Salah satu penerapannya adalah dengan Pilot Project on *Smart Eco-Social Villages* atau yang biasa disebut dengan “*Smart Village*”. Konsep *smart village* kemudian diadopsi oleh berbagai negara di dunia, salah satunya Indonesia.

Di era perkembangan zaman saat ini desa dianggap mampu berinovasi dalam pengentasan masalah-masalah yang ada di desa. Salah satunya meningkatkan pelayanan yang ada di desa dengan menerapkan *smart village*.

Smart village merupakan konsep desa pintar dengan maksud desa yang telah memanfaatkan perkembangan teknologi informasi. *Smart village* memiliki 6 pilar yaitu :

1. *Smart people* (Masyarakat cerdas)
2. *Smart Economy* (Ekonomi cerdas)
3. *Smart Government* (Tata kelola Pemerintahan cerdas)
4. *Smart Environment* (Lingkungan cerdas)

5. *Smart Living* (Kehidupan cerdas dan)

6. *Smart Mobility* (Mobilitas cerdas)

Smart village saat ini masih belum banyak diterapkan khususnya di desa, salah satunya adalah di Desa Pulau Panjang Cerenti yang berlokasi di Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi dengan jumlah penduduk 1.126 jiwa dengan 263 Kepala keluarga. Berdasarkan prosedur pengelolaan data penduduk yang dilakukan terdapat permasalahan seperti prosedur pengolahan data penduduk yang dilakukan masih secara manual yaitu dengan pencatatan pada buku maupun media cetak melalui media *office*, pelayanan tatap muka yang cukup menguras waktu.

Hal tersebut berdampak pada proses pengolahan data yang lambat, kerusakan data akibat data arsip berupa media kertas hingga kehilangan dan manipulasi data.

Tabel I. 1 : Jumlah Penduduk Di Desa Pulau Panjang Cerenti Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi.

NO	Laki- laki (Jiwa)	Perempuan (Jiwa)	Jumlah (Jiwa)
1	± 576	± 550	± 1.126

Sumber : Data Penduduk Desa Pulau Panjang Cerenti.

Penduduk desa Pulau Panjang Cerenti merupakan penduduk dengan mayoritas pekerjaan petani dengan jumlah penduduk desa Pulau Panjang Cerenti ± 1.126 Jiwa dengan perbandingan Laki-laki ± 576 Jiwa dan Perempuan ± 550 Jiwa, Jumlah Kepala Keluarga ± 263 Kepala Keluarga. Jarak ibu kota kecamatan 7Km, lama jarak tempuh dengan kendaraan bermotor 15menit, jarak keibukota kabupaten 63Km, lama

jarak tempuh dengan kendaraan bermotor 1,5 jam, jarak keibu kota provinsi 240 Km, lama jarak tempuh 6-7Jam.

Keberadaan *Smart village* dinilai dapat dimanfaatkan untuk melakukan pendataan desa yang lebih baik dan sebagai media pelayanan informasi kepada masyarakat sehingga dapat meningkatkan teknologi informasi, ini menunjukkan keberhasilan dengan indikasi kepuasan bagi masyarakat sehingga mampu memberikan wadah dikarenakan pelayanan bisa dilakukan secara online. Selain itu partisipasi masyarakat juga memiliki peran penting dalam upaya penerapan *smart village*. Semua *stakeholder* pastinya harus bisa saling mendukung dalam mencapai penerapan dari *smart village* karena ditingkat desa juga memiliki batasan dalam pengelolaan yang ada. Menjadi tantangan tersendiri pastinya bagaimana menjalankan *smart village* dengan segala keterbatasan yang ada di desa Pulau Panjang Cerenti. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini dalam penulisan skripsi dengan judul: **Implementasi *Smart Village* di Desa Pulau Panjang Cerenti Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2024.**

1.2 Rumusan Masalah

Berkaitan dengan latar belakang maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Implementasi *smart village* di Desa Pulau Panjang Cerenti Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2024”.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi *smart village* di Desa Pulau Panjang Cerenti Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dan kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1.4.1 Penelitian ini diharapkan menambah wawasan pengetahuan yang lebih luas tentang studi kajian administrasi negara.
- 1.4.2 Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi peneliti, menambah pengetahuan dan informasi tentang penerapan Implementasi *Smart village* di Desa Pulau Panjang Cerenti Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2024.
- 1.4.3 Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan pelayanan berbasis elektronik di Desa Pulau Panjang Cerenti.
- 1.4.4 Penelitian ini diharapkan menjadi kontribusi untuk pemerintah daerah.

BAB II

KAJIAN TEORI

2.1 Kajian Teori

2.1.1 Teori/Konsep Ilmu Administrasi Negara

Menurut Suwarno (dalam Afifudin, 2015 : 3) Administrasi dalam arti sempit, yaitu berasal dari kata *Administratie* (bahasa Belanda) yang meliputi kegiatan catat mencatat, surat menyurat, pembukuan ringan, ketik mengetik dan pencatatan pencatatan secara tertulis untuk didokumentasikan, agar mudah menemukannya bila diperlukan lagi, baik secara terpisah, maupun tidak terpisah, dan segala sesuatu yang bersifat teknis, ketatausahaan (*clerial work*) jadi pengertian administrasi sebagai ketatausahaan (*clerial work*) merupakan sebagian kecil dari administrasi.

Administrasi merupakan alat dan bukan merupakan tujuan. Dengan demikian, maka tujuan akhir administrasi tidak berbeda dengan tujuan akhir organisasi. Administrasi diciptakan untuk melayani organisasi dan keberadaannya tidak untuk keperluan lain. Agar dapat mencapai tujuan organisasi dengan baik, administrasi dituntut untuk menetapkan tujuan jangka pendek dan jangka menengah.

Ini meliputi keteraturan aktivitas yang dilaksanakan, penyedia dan penggunaan sumber manusiawi dan material secara kebijaksana, pengurangan pemborosan dan inefisiensi, ekonomis di dalam operasi, kesejahteraan pegawai, kepuasan langganan, pemecahan masalah secara cepat dan lain-lain. Tidak ada organisasi yang sukses dalam mencapai tujuannya tanpa dukungan administrasi yang efektif.

Dalam konteks yang agak luas, pencapaian tujuan ekonomi, sosial, politik, militer atau keagamaan dari suatu organisasi sangat tergantung pada administrasi yang efisien. Usaha kelompok bertanggung jawab untuk memajukan masyarakat 9 dan sebaliknya kemajuan masyarakat ditunjang oleh administrasi yang berkelanjutan dan tertib. Administrasi yang efisien secara nyata memberikan andil yang sangat besar bagi suksesnya suatu organisasi dan akhirnya akan mengarah pada kemakmuran masyarakat. (Ekowanti dan Tamrin, 2022: 7-8).

Administrasi negara merupakan sebuah sistem yang dipakai suatu negara guna membantu pemerintahan dalam melengkapi keperluan masyarakat. Pada kehidupan modern seperti saat ini, negara lebih mengarah untuk berusaha memenuhi keperluan masyarakat, terutama dalam permasalahan pelayanan kesejahteraan rakyat, maka dibutuhkan adanya administrasi negara untuk melaksanakan tugas-tugasnya tersebut.

Dari pengertian tersebut sesungguhnya pemaparan mengenai administrasi negara dapat dilihat dalam dua segi, yaitu :: Pertama, administrasi negara sebagai organisasi dan kedua, administrasi yang secara khas mengejar tercapainya tujuan yang bersifat kenegaraan atau publik yang artinya tujuan-tujuan yang ditetapkan 10 undang-undang secara *dwigend recht* (hukum yang memaksa). (Agus Hiplunudin, 2021: 22).

Menurut James E. McGowan (2016:3) menyatakan bahwa administrasi negara adalah studi tentang organisasi, manajemen, dan kebijakan publik yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik.

Menurut B. J. H. Van Der Meer (2018:45) mengemukakan bahwa administrasi negara berfokus pada pengaturan dan implementasi kebijakan publik untuk mencapai tujuan sosial dan ekonomi yang lebih baik.

Menurut Eddyono (2020:25) mengartikan administrasi negara sebagai upaya untuk mengelola sumber daya dan proses pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan publik.

Dalam dunia administrasi, unsur-unsur kunci yang sering diangkat oleh para ahli meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengawasan, dan pengambilan keputusan. Perencanaan berperan sebagai landasan dalam menentukan arah dan tujuan yang ingin dicapai oleh sebuah organisasi, sementara pengorganisasian memastikan bahwa sumber daya dan struktur organisasi disusun dengan efektif untuk mencapai tujuan tersebut. Pengarahan melibatkan pemberian instruksi, motivasi, dan bimbingan kepada karyawan agar dapat bekerja secara optimal. Pengawasan memastikan bahwa seluruh kegiatan berjalan sesuai dengan rencana dan melakukan koreksi jika terdapat penyimpangan. Sementara itu, pengambilan keputusan menjadi inti dari setiap tahapan administrasi, di mana keputusan strategis diambil berdasarkan analisis mendalam untuk memastikan efektivitas dan efisiensi organisasi. Secara keseluruhan, kelima unsur ini bekerja secara sinergis untuk memastikan operasional organisasi berjalan dengan lancar dan mencapai tujuannya. (Sahya, 2016: 1).

Menurut Edward H. Litchfield (dalam Afifuddin, 2012:24) mengatakan bahwa administrasi negara adalah suatu studi mengenai bagaimana bermacam-macam, badan-badan pemerintah diorganisasi dilengkapi tenaga-tenaganya, dibiayai, digerakkan dan dipimpin.

Menurut Ali (2015:19) secara terminologi apa yang disebut “administrasi” adalah mengurus, mengatur, mengelolah. Jika dibubuhi oleh awalan “pe” dan akhiran “an” pada setiap arti, maka semuanya mengandung maksud adanya keteraturan dan pengaturan sebab yang menjadi sasaran dari penguasaan, pengelolaan dan apalagi pengaturan adanya terciptanya keteraturan dan susunan dan pengaturan dinamikanya.

Menurut M. Pfiffner dan Robert V. Presthus (dalam Afiduddin, 2012:24) administrasi negara adalah suatu proses yang berhubungan dengan pelaksanaan kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah, pengarahan kecakapan, dan teknik-teknik yang tidak terhingga jumlahnya, memberikan arah dan maksud terhadap usaha sejumlah orang.

Menurut Goerge J. Gordon (dalam Afifuddin, 2012:24) administrasi negara dapat dirumuskan sebagai seluruh proses yang dilakukan organisasi maupun perorangan yang berkaitan dengan penerapan dan pelaksanaan hukum dan peraturan yang dikeluarkan oleh badan legislatif, eksekutif, serta peradilan.

Menurut Suwarno (dalam Afifudin, 2015:3) menyatakan bahwa administrasi adalah suatu proses yang mencakup pengorganisasian, pengendalian, dan pengelolaan sumber daya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Menurut Suminta (dalam Pasolong, 2016:3) mengatakan bahwa yang dimaksud dengan administrasi adalah keseluruhan proses pelaksanaan keputusan-keputusan yang telah diambil dan diselenggarakan oleh dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan organisasi apapun bentuk organisasinya baik organisasi publik maupun organisasi bisnis.

Pengertian administrasi negara secara umum merupakan suatu proses kerja sama antar sesama individu atau sesama kelompok yang memegang teguh nilai-nilai pelayanan, tingginya rasionalitas, efisiensi, serta efektivitas untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai, telah disepakati dan ditentukan sebelumnya. Administrasi negara ini memiliki fungsi yang bermacam-macam dari beberapa tokoh. Adapun fungsi administrasi negara, yaitu:

Berdasarkan Henry Fanyol (dalam Anggara, 2012:144)

- a. Fungsi merencanakan.
- b. Fungsi mengorganisasikan.
- c. Fungsi memimpin.
- d. Fungsi melaksanakan pengorganisasian.
- e. Fungsi melaksanakan pengawasan.

Berdasarkan Drs. B. Hoessein, S. H.

- a. Fungsi sebagai pelaksana kebijaksanaan publik.
- b. Fungsi sebagai perumus kebijaksanaan.
- c. Fungsi sebagai memutuskan keputusan yang adil dan konkret berdasarkan konversi ketentuan hukum.

d. Fungsi sebagai pelaku utama dalam merancang semua undang-undang.

Menurut Agus Swiyanto (2016:15) administrasi negara adalah proses pengelolaan sumber daya publik untuk mencapai tujuan pemerintah melalui kebijakan yang efektif.

Menurut Atmosudirjo (dalam Ngusmanto, 2015:15) administrasi adalah sesuatu yang terdapat dalam sesuatu organisasi tersebut, sehingga organisasi itu tidak dapat berkembang. Administrasi adalah keseluruhan proses pelaksanaan keputusan keputusan yang telah diambil dan diselenggarakan oleh dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Menurut Budi Winarno (2015:25) administrasi negara merupakan kajian tentang bagaimana organisasi pemerintahan menjalankan fungsi-fungsinya untuk melayani masyarakat.

Menurut Pasolong (2016:10) administrasi negara adalah kegiatan pengelolaan dan pelaksanaan program pemerintahan untuk mencapai tujuan nasional secara efisien dan efektif.

Menurut M. Amir Syafiruddin (2018:45) ilmu administrasi negara adalah kajian tentang bagaimana pemerintah dan lembaga publik menjalankan fungsinya dalam konteks sosial dan politik.

Menurut Siti Nurjanah (2019:40) administrasi negara mencakup semua aspek manajemen yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Maka administrasi menurut saya adalah suatu kegiatan yang dilakukan 2 (dua) orang atau lebih yang saling bekerja sama didalam suatu organisasi untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

2.1.2 Teori/Konsep Kebijakan

Menurut Thomas A. Birkland (2016:3) kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang diambil oleh pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu dalam konteks sosial, politik, dan ekonomi.

Kebijakan publik ini dapat kita artikan suatu hukum. Tidak hanya sekedar hukum, tetapi kita harus memahaminya secara utuh dan benar. Ketika suatu isu yang menyangkut kepentingan bersama dipandang perlu untuk diatur maka formulasi isu tersebut menjadi kebijakan publik yang harus dilakukan dan disusun serta disepakati oleh para pejabat yang berwenang. Ketika kebijakan publik tersebut ditetapkan menjadi suatu kebijakan publik, apakah menjadi Undang-Undang, apakah menjadi Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden, termasuk Peraturan Daerah maka kebijakan publik tersebut berubah menjadi hukum yang harus ditaati.

Menurut Sirajuddin (dalam Desrinelti dkk, 2021:83-84) Kebijakan yang berhubungan dengan publik disebut dengan kebijakan publik. Kebijakan publik lahir dari adanya kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Pembuat kebijakan publik disebut dengan stakeholder. Stake holder dalam pembuatan kebijakan publik adalah pemerintah dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan azaz kepentingan masyarakat.

Menurut Coryanata (dalam Desrinelti dkk, 2021:83-84) kebijakan publik dimaknai sebagai sebuah hubungan dalam mencapai sasaran dan tujuan dari hasil akhir kegiatan yang di selenggarakan oleh pemerintah. Kekurangan dari sebuah kebijakan publik dapat diketahui setelah kebijakan tersebut terlaksana sedangkan keberhasilan dari sebuah kebijakan publik tersebut dapat dilihat dari dampak yang dihasilkan setelah pelaksanaan kebijakan.

Menurut Michael Hill dan Frances L. Hupe (2014:10) kebijakan publik adalah proses yang melibatkan pemilihan tujuan dan langkah-langkah untuk mencapainya, yang dipengaruhi oleh interaksi berbagai aktor.

Menurut Peter G. McCormick (2017:20) teori kebijakan berfokus pada bagaimana keputusan diambil dalam konteks pemerintahan dan dampaknya terhadap masyarakat.

Menurut Diane Stone (2012:15) kebijakan publik adalah hasil dari proses yang kompleks, melibatkan aktor-aktor yang berbeda dan berbagai ide yang saling bersaing.

Menurut Michael E. Kraft dan Scott R. Furlong (2015:5) kebijakan publik merupakan keputusan yang dibuat oleh pemerintah untuk menyelesaikan masalah publik yang bersifat kompleks.

Menurut E. G. K. H. Kuehn (2018:45) kebijakan publik adalah suatu rangkaian tindakan yang disusun untuk memecahkan masalah sosial dan menciptakan manfaat bagi masyarakat.

Menurut Lips dan Menno de Lange (2019:30) kebijakan publik adalah produk dari interaksi antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai kepentingan yang berusaha mempengaruhi proses pengambilan keputusan.

Menurut Derek Bok (2016:12) kebijakan publik adalah keputusan strategis yang diambil oleh pemerintah untuk memecahkan masalah yang dihadapi oleh masyarakat.

Menurut David J. Solan (2014:88) kebijakan publik adalah hasil dari proses deliberasi yang melibatkan berbagai aktor dan kepentingan yang bersaing.

Menurut B. Guy Peters (2015:11) Kebijakan publik mencakup tindakan yang diambil oleh pemerintahan untuk memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan masyarakat.

Menurut William N. Dunn (2016:20) kebijakan publik adalah suatu rangkaian tindakan pemerintah yang berupaya menyelesaikan masalah-masalah sosial.

Menurut Gerry Stoker (2018:15) kebijakan publik adalah respon pemerintah terhadap masalah yang dihadapi masyarakat, yang ditentukan melalui proses politik.

Menurut Eugene Bardach dan Eric M. Patashnik (2016:1-3) Kebijakan publik adalah solusi yang dirancang oleh pemerintah untuk menangani masalah-masalah yang kompleks dalam masyarakat.

Menurut David J. O'Leary (2017:10) kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang dirancang untuk memecahkan masalah sosial melalui intervensi pemerintah.

Menurut Noeng Muhadjir kebijakan merupakan upaya memecahkan problem sosial bagi kepentingan masyarakat atas asas keadilan dan kesejahteraan masyarakat. dalam kebijakan setidaknya harus memenuhi empat hal penting yakni :

- a. Tingkat hidup masyarakat meningkat.
- b. Terjadi keadilan : *By the law, social justice*, dan peluang prestasi dan kreasi individual.
- c. Diberikan peluang aktif partisipasi masyarakat (dalam membahas masalah, perencanaan, keputusan dan implementasi).
- d. Terjaminnya pengembangan berkelanjutan.

Pendapat ini menjelaskan kebijakan mengacu kepada cara-cara dari semua bagian pemerintahan mengarahkan untuk mengelola kegiatan mereka. Dalam hal ini, kebijakan berkenaan dengan gagasan pengaturan organisasi dan merupakan pola formal yang sama-sama diterima pemerintah atau lembaga sehingga dengan hal itu mereka berusaha mengejar tujuannya. Berdasarkan penjelasan di atas diketahui bahwa kebijakan merupakan petunjuk dan batasan secara umum yang menjadi arah dari tindakan yang dilakukan dan aturan yang harus diikuti oleh para pelaku dan pelaksana kebijakan karena sangat penting bagi pengolahan dalam sebuah organisasi serta mengambil keputusan atas perencanaan yang telah dibuat dan disepakati bersama. Dengan demikian kebijakan menjadi sarana pemecahan masalah atas tindakan yang terjadi.

Secara empiris kebijakan berupa undang-undang, petunjuk, dan program, dalam sebuah negara kebijakan dianggap sebagai rangkaian tindakan yang dikembangkan oleh badan atau pemerintah yang mempunyai tujuan tertentu, diikuti dan dilaksanakan oleh seseorang atau sekelompok pelaku untuk memecahkan masalah tertentu. Dengan demikian berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa kebijakan adalah sebagai rangkaian konsep dan azas yang menjadi garis besar dari dasar pada masalah yang menjadi rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan dan cara bertindak, pernyataan cita-cita, prinsip, atau maksud dalam memecahkan masalah sebagai garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran atau tujuan. Dengan kata lain sebagai pedoman untuk bertindak bagi pengambilan keputusan.

2.1.3 Teori/Konsep Implementasi

Implementasi merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan kebijakan. Akan tetapi pemerintah dalam membuat kebijakan juga harus mengkaji terlebih dahulu apakah kebijakan tersebut dapat memberikan dampak yang buruk atau tidak bagi masyarakat. Hal tersebut bertujuan agar suatu kebijakan tidak bertentangan dengan masyarakat apalagi sampai merugikan masyarakat. (Afandi dan Warijo, 2015:97)

Implementasi menurut Jones (dalam Mulyadi, 2015:45) *“Those Activities directed toward putting a program into effect”* (proses mewujudkan program hingga memperlihatkan hasilnya), sedangkan menurut Horn dan Meter: *“Those actions by public and private individual (or group) that are achievement or objectives set forth*

in prior policy” (tindakan yang dilakukan pemerintah). Jadi implementasi adalah tindakan yang dilakukan setelah suatu kebijakan ditetapkan.

Menurut Ripley (dalam Mutiarin Dyah dkk, 2017:14-15) implementasi kebijakan adalah “apa yang terjadi setelah undang-undang disahkan mengesahkan suatu program, kebijakan, manfaat, atau suatu jenis keluaran yang nyata.” Definisi tersebut menunjukkan serangkaian kegiatan yang mengikuti pernyataan tentang tujuan program dan hasil yang diinginkan oleh pejabat pemerintah. Implementasi mencakup tindakan dan non-tindakan yang dilakukan oleh berbagai aktor, terutama para birokrat yang merancang implementasi program hingga sampai dengan timbulnya efek. Dalam kesempatan lain Ripley mengatakan bahwa implementasi mencakup beberapa jenis tindakan. Instansi pemerintah yang telah ditetapkan dalam undang-undang akuntabilitasnya untuk mengelola program harus memperoleh sumber daya yang dibutuhkan. Sumber daya tersebut meliputi personil, peralatan dan uang. Kedua, instansi pemerintah harus diikutsertakan dalam penafsiran dan perencanaan. Mereka harus mengembangkan bahasa hukum ke dalam arahan, aturan, dan rencana konkret serta program desain. Terakhir, agen pemerintah harus dapat meningkatkan keuntungan atau batasan bagi klien atau kelompok sasaran mereka atau kelompok sasaran. Implementasi merupakan bagian dari proses kebijakan.

Menurut H. M. Mardiyanto (2014:123) implementasi adalah proses menerapkan kebijakan atau rencana ke dalam tindakan nyata untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

Menurut G. E. Mclaughlin (2015:45) implementasi merujuk pada cara di mana program atau kebijakan dijalankan dan dilakukan dalam praktik.

Menurut R. K. Yin (2018:256) implementasi adalah serangkaian aktivitas yang dilakukan untuk menerapkan strategi yang telah direncanakan.

Menurut E. L. B. Rogers (2017:328) implementasi merupakan proses yang melibatkan penerapan keputusan dalam situasi nyata untuk mencapai hasil yang diinginkan.

Menurut T. A. Sabatier (2016:121) implementasi adalah tahap dimana kebijakan dirubah menjadi program dan tindakan konkret.

Menurut K. J. Meier & L. J. O'Toole (2015:332) implementasi adalah proses yang mencakup serangkaian kegiatan di mana kebijakan dan program ditransformasikan menjadi tindakan yang nyata.

Menurut D. L. Stoker (2017:89) implementasi merupakan Langkah-langkah yang diambil untuk mengubah kebijakan yang telah disusun menjadi aktivitas yang berfungsi dalam masyarakat.

Menurut P. A. Sabatier & H. C. Jenkins Smith (2017:133) implementasi adalah langkah di mana kebijakan dijalankan dan hasil yang diharapkan diukur.

Menurut F. M. Surya (2018:155) implementasi adalah penerapan keputusan politik dalam bentuk tindakan nyata di lapangan.

Menurut J. P. McNutt & L. B. McLafferty (2018:210) implementasi adalah proses terstruktur di mana rencana diubah menjadi tindakan nyata dan hasil

Menurut E. H. W. S. K. Wong (2019:78) implementasi adalah bagaimana kebijakan atau program diterapkan dalam praktik dan bagaimana hasilnya dievaluasi.

Menurut R. C. B. Chinn & W. E. S. R. Adams (2019:115) implementasi adalah proses operasionalisasi kebijakan untuk menghasilkan dampak yang diinginkan dalam masyarakat.

Menurut L. M. Weimer & A. R. Vining (2017:267) implementasi adalah tindakan yang diambil untuk mewujudkan kebijakan publik kedalam praktik, yang melibatkan berbagai aktor dan sumber daya.

Menurut B. G. Peters (2018:142) implementasi mencakup semua langkah yang diperlukan untuk menerjemahkan keputusan kebijakan menjadi tindakan konkret dan hasil yang diinginkan.

Menurut A. J. H. Miller (2020:98) implementasi adalah tahap di mana rencana dan kebijakan diterapkan untuk mencapai hasil yang diharapkan, dengan memperhatikan konteks lokal.

Menurut T. P. S. H. G. Smits (2016:210) implementasi adalah fase di mana strategi dan kebijakan dioperasikan dalam situasi nyata, melibatkan interaksi antara berbagai aktor.

Menurut M. J. M. C. N. Brinkerhoff (2017:300) implementasi adalah proses yang menghubungkan kebijakan yang dirumuskan dengan hasil yang diinginkan melalui berbagai tindakan dan kegiatan.

Menurut K. T. L. M. P. Williams (2021:85) implementasi adalah penerapan kebijakan yang membutuhkan keterlibatan berbagai pihak untuk mencapai tujuan bersama.

Menurut C. R. R. C. P. Van der Meer (2020:175) implementasi adalah kegiatan yang mencakup penerapan kebijakan dalam praktik, dengan fokus pada hasil dan dampak.

Menurut Mulyadi (2015:12), implementasi mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan. Tindakan ini berusaha untuk mengubah keputusan-keputusan tersebut menjadi pola-pola operasional serta berusaha mencapai perubahan-perubahan besar atau kecil sebagaimana yang telah diputuskan sebelumnya. Implementasi pada hakikatnya juga merupakan upaya pemahaman apa yang seharusnya terjadi setelah program dilaksanakan. Dalam tataran praktis, implementasi adalah proses pelaksanaan keputusan dasar. Proses tersebut terdiri atas beberapa tahapan yakni :

- a. Tahapan pengesahan peraturan perundangan.
- b. Pelaksanaan keputusan oleh instansi pelaksana.
- c. Kesiadaan kelompok sasaran untuk menjalankan keputusan.
- d. Dampak nyata keputusan baik yang dikehendaki maupun tidak.
- e. Dampak keputusan sebagaimana yang diharapkan instansi pelaksana.
- f. Upaya perbaikan atas kebijakan atau peraturan perundangan.

Menurut Gerindle (dalam Mulyadi, 2015:47) menyatakan implementasi merupakan proses umum tindakan administrative yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu.

Menurut Gordon (dalam Mulyadi, 2015:24) implementasi berkenaan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan pada realisasi program.

Sedangkan menurut Wahyu (dalam Mulyadi, 2015:50) studi implementasi merupakan studi untuk mengetahui proses implementasi, tujuan utama proses implementasi itu sendiri untuk memberi umpan balik pada pelaksanaan kebijakan dan juga untuk mengetahui apakah proses pelaksanaan telah sesuai dengan rencana atau standar yang telah ditetapkan, selanjutnya untuk mengetahui hambatan dan problem yang muncul dalam proses implementasi.

Dari penjelasan tersebut disimpulkan bahwa implementasi kebijakan tidak dimulai sampai target ditetapkan atau didefinisikan melalui keputusan politik. Oleh karena itu implementasi adalah proses kegiatan yang dilakukan oleh berbagai pihak untuk pada akhirnya mencapai suatu hasil yang sesuai dengan maksud dan tujuan dari kebijakan itu sendiri.

Implementasi kebijakan merupakan tahap yang krusial dalam proses kebijakan publik. Suatu program kebijakan harus diimplementasikan agar mempunyai dampak atau dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Studi implementasi merupakan suatu kajian mengenai studi kebijakan yang mengarah pada proses pelaksanaan dari suatu kebijakan.

Implementasi kebijakan pada satu sisi merupakan fenomenal yang kompleks dan dapat mungkin dipahami sebagai suatu proses, suatu keluaran, maupun sebagai suatu hasil yang tingkat keberhasilannya membutuhkan upaya dan kerjasama dan saling koordinasi diantara satuan pelaksana sehingga kebijakan dapat dijalankan. Demikian kompleks dan dinamisnya masalah-masalah atau peristiwa publik dalam lingkungan masyarakat sehingga membutuhkan keterlibatan banyak komponen dalam menjalankan kebijakan atau agar efektif dan sesuai dengan tujuan kebijakan melalui jalinan kerjasama dan koordinasi. (dalam Tjilen, 2019:26).

Menurut Edwards III (dalam Tjilen, 2019:27) Implementasi kebijakan dapat mencakup sekumpulan tindakan yang luas: menetapkan dan mengimplementasikan instruksi, menentukan dana, pinjaman, menyerahkan bantuan, menyetujui perjanjian, mengumpulkan data, menyebarkan informasi, menganalisa masalah, mengangkat dan mengkaji, membentuk unit organisasi, menentukan alternatif, merencanakan masa yang akan datang dan bermusyawarah dengan masyarakat, dengan kelompok kepentingan, dengan aktivitas bisnis, dengan komoso legislative, unit birokrasi, serta bahkan dengan negara-negara lain.

2.1.4 Teori/Konsep Pemerintahan Desa

Menurut Suharto (2016:193) pemerintah desa terdiri atas kepala desa dan perangkat desa. Sementara, perangkat desa terdiri dari sekretaris desa dan perangkat desa lainnya. Yang dimaksud dengan “perangkat desa lainnya” dalam ketentuan ini adalah perangkat pembantu kepala desa yang terdiri dari sekretariat desa, pelaksana teknis lapangan seperti kepala urusan, dan unsur kewilayahan seperti kepala dusun

atau dengan sebutan lain. Jumlah perangkat desa disesuaikan dengan kebutuhan, kondisi sosial masyarakat setempat, dan kemampuan keuangan desa.

Mengingat unit pemerintahan desa adalah bagian integral dari pemerintahan nasional, maka pembahasan tentang tugas dan fungsi pemerintah desa tidak terlepas dari tugas dan fungsi pemerintahan nasional seperti yang telah diuraikan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pada Pasal 26 tentang tugas pokok kepala desa yaitu :

- a. Pelaksanaan kegiatan pemerintahan desa.
- b. Pemberdayaan masyarakat.
- c. Pelayanan masyarakat.
- d. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
- e. Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.

Desa di Indonesia pada umumnya memiliki suatu bentuk pemerintahan yang disebut dengan Pemerintahan desa, pada Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, pengertian tentang Pemerintahan desa dinyatakan yakni: “Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 23, ditegaskan bahwa pemerintahan desa diselenggarakan oleh pemerintahan desa. Pada Pasal 1 Ayat 3 dirumuskan bahwa: Pemerintahan desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara

Pemerintahan desa. Jadi pemerintahan desa merupakan organisasi penyelenggara pemerintahan desa yang terdiri atas: Unsur Pimpinan, yaitu kepala desa, unsur Pembantu Kepala Desa (Perangkat Desa), yang terdiri atas :

- a. Sekretariat desa, yaitu unsur staf atau pelayanan yang diketuai oleh sekretaris desa.
- b. Unsur pelaksana teknis, yaitu unsur pembantu kepala desa yang melaksanakan urusan teknis di lapangan seperti urusan pengairan, keagamaan, dan lain-lain.
- c. Unsur kewilayahan, yaitu pembantu kepala desa di wilayah kerjanya seperti kepala dusun.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, serta hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut KKBI Desa adalah kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintah sendiri dikepalai oleh seorang kepala desa atau desa merupakan sekelompok rumah di luar kota yang merupakan kesatuan. Jadi kesimpulan desa merupakan suatu wilayah kesatuan masyarakat yang dihuni sejumlah keluarga yang memiliki sistem pemerintah sendiri dan diakui dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Suradinata (dalam Rohman dkk, 2018:4) pemerintah adalah organisasi yang memiliki kesatuan besar di negeri ini, termasuk urusan publik, teritorial, dan urusan kekuasaan dalam rangka mencapai tujuan negara.

Menurut Rohman (2018:6) pemerintah desa diselenggarakan dibawah pimpinan seorang kepala desa beserta pembantunya (perangkat desa) mewakili masyarakat desa guna hubungan keluar maupun kedalam masyarakat yang bersangkutan.

Menurut Nurcholis (dalam Rohman dkk, 2018:6) pemerintah desa adalah unsur penyelenggaraan pemerintah desa yang mempunyai tugas pokok antara lain: melaksanakan urusan rumah tangga desa, urusan pemerintah umum, membangun dan membina masyarakat, menjalankan tugas pembantu dari pemerintah provinsi dan kabupaten.

Pemerintah desa adalah penyelenggara urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dan sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan peran tersebut, maka diterbitkanlah peraturan-peraturan atau undang-undang yang berkaitan dengan pemerintah desa, sehingga roda pemerintah berjalan dengan optimal. Hal ini berarti Pemerintahan adalah keseluruhan tindakan atau kegiatan aparat pemerintah dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Desa dapat melakukan perbuatan hukum, baik publik maupun perdata, memiliki kekayaan, harta benda, dan bangunan serta dapat dituntut dan menuntut di Pengadilan, Kepala desa dengan persetujuan Badan Permusyawaratan Desa mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum dan mengadakan

perjanjian yang saling menguntungkan. Desa memiliki sumber pembiayaan berupa pendapatan desa, bantuan pemerintah dan pemerintah daerah, pendapatan lain-lain yang sah, sumbangan pihak ketiga dan pinjaman desa. Dalam melaksanakan tugasnya kepala desa dan perangkat desa, mengadakan pengawasan dan mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas masing-masing secara berjenjang. Apabila terjadi kekosongan perangkat desa, maka kepala desa atas persetujuan BPD mengangkat jabatan perangkat desa.

2.1.5 Teori/Konsep Manajemen Sumber Daya Manusia

Manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemafaatan sumberdaya manusia dan sumber-sumber daya lainnya secara efektif dan efesien untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Manajemen ini terdiri dari enam unsur yaitu: *men, money, methode, materials, machines, dan market*. Unsur *men* (manusia) ini berkembang menjadi suatu bidang ilmu manajemen yang disebut manajemen sumber daya manusia atau disingkat MSDM yang merupakan terjemahan dari *man power management*. Manajemen yang mengatur unsur manusia ini ada yang menyebutnya manajemen kepegawaian atau manjemen personalia (personal management).

Semula SDM merupakan terjemahan dari "*human resources*", namun adapula ahli yang menyamakan sumberdaya manusia dengan "*manpower*" (tenaga kerja). Bahkan sebagian orang menyetarakan pengertian sumber daya manusia dengan personal (personalia, kepegawaian, dan sebagainya). Sumber daya manusia merupakan satu-satunya sumber daya yang memiliki akal perasaan, keinginan, keterampilan, pengetahuan, dorongan, daya, dan karya (rasio, rasa, dan karsa). Semua

potensi SDM tersebut berpengaruh terhadap Upaya organisasi dalam mencapai tujuan. Betapapun majunya teknologi, perkembangan informasi, tersedianya modal dan memadainya bahan, jika tanpa SDM sulit bagi organisasi itu untuk mencapai tujuannya.

Menurut Werther dan Darwis (dalam Edy Sutrisno, 2017:4) menyatakan bahwa sumber daya manusia adalah “pegawai yang siap, mampu, dan siaga dalam mencapai tujuan-tujuan organisasi”. Sebagaimana dikemukakan bahwa dimensi pokok sisi sumber daya adalah kontribusi terhadap organisasi, sedangkan dimensi pokok manusia adalah perlakuan kontribusi terhadapnya yang pada gilirannya akan menentukan kualitas dan kapasitas hidupnya.

Menurut Simamora (dalam Edy Sutrisno, 2017:5) manajemen sumber daya manusia adalah pendayagunaan, pengembangan, penilaian, pemberian balas jasa, dan pengelolaan individu anggota organisasi atau kelompok pekerja. Sedangkan menurut Dessler (dalam Edy Sutrisno, 2017:5-6) manajemen sumber daya manusia dapat didefinisikan sebagai suatu kebijakan dan praktik yang dibutuhkan seseorang yang menjalankan aspek “orang” atau sumber daya manusia dari posisi seorang manajemen, meliputi perekrutan, penyaringan, pelatihan, pengimbalan, dan penilaian.

Manajemen sumber daya manusia merupakan bidang strategi dari organisasi. Manajemen sumber daya manusia harus dipandang sebagai perluasan dari pandangan tradisional untuk mengelolah orang secara efektif dan untuk itu membutuhkan pengetahuan tentang perilaku manusia dan kemampuan mengelolanya.

Persaingan antar Perusahaan di era globalisasi semakin tajam, sehingga sumber daya manusia dituntut untuk terus-menerus mampu mengembangkan diri secara proaktif. SDM harus menjadi manusia-manusia pembelajar, yaitu pribadi-pribadi yang mau belajar dan bekerja keras dengan penuh semangat, sehingga potensi insaninya berkembang maksimal.

Oleh karena itu, SDM yang diperlukan pada saat ini adalah SDM yang sanggup menguasai teknologi dengan cepat, adaptif, dan responsive terhadap perubahan-perubahan teknologi. Dalam kondisi tersebut integritas pribadi semakin penting untuk memenangkan persaingan.

Agar perusahaan mampu terus bertahan dan bersaing, dominasi teknologi saja tidak cukup jika tidak ditunjang oleh SDM yang andal, sehingga investasi dalam sumber daya ekonomi paling berharga yaitu SDM tidak dapat ditunda lagi.

2.1.6 Teori/Konsep *Smart Village*

Smart Village merupakan sebuah konsep yang dikembangkan di daerah perdesaan yang memberikan solusi atas permasalahan yang terjadi dan meningkatkan kualitas hidup. Permasalahan utama yang dihadapi oleh daerah perdesaan adalah kemiskinan, rendahnya tingkat pendidikan, dan keterbatasan akses terhadap teknologi. Konsep *smart village* muncul dari turunan *smart city* menjadi panduan untuk berkembang menuju masa depan yang lebih baik, berkualitas serta berbasis teknologi sesuai perkembangan zaman.

Smart village merupakan konsep baru yang dikembangkan oleh peneliti dari India, N. Viswanadham dan Sowmya Vedula dalam buku yang berjudul "*Design of*

Smart Village”. Konsep ini dikembangkan pada tahun 2010, dengan menggambarkan ekosistem desa dan menetapkan prosedur desain terpadu untuk membangun desa cerdas. Konsep *smart village* menjadi alternatif bagi pembangunan daerah perdesaan di era global saat ini. *Smart village* merupakan solusi untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di daerah perdesaan. Dalam mengembangkan *smart village* pemerintahan desa harus menetapkan tujuan apa yang harus dikembangkan terlebih dahulu dan apa yang akan menjadi pendukung. Motivasi di balik *smart village* adalah teknologi harus bertindak sebagai Pembangunan, membawa melalui Pendidikan, peluang bisnis lokal, meningkatkan Kesehatan dan kesejahteraan, meningkatkan keterlibatan demokrasi, dan meningkatkan kualitas hidup penduduk desa. (A A Aziiza dan T D Susanto, 2020:2).

Menurut N. Viswanadham dan S. Vedula (dalam A A Aziiza dan T D Susanto, 2020:4) *smart village* disebut sebagai ekosistem desa pintar yang mencakup 4 aspek yaitu: Kelembagaan (*Institution*), Sumberdaya (*Resources*), Rantai layanan (*Service Chain*), Teknologi & mekanisme penyampaian layanan (*Service delivery technologies & mechanism*). Selain itu, ada 7 area fokus *smart village* termasuk ekonomi, TIK, orang, tatakelola, lingkungan, kehidupan dan energi. *Smart village* adalah kesadaran TIK yang dapat dimanfaatkan sebagai instrumen sebagai Upaya Pembangunan ekonomi lokal. Penggunaan teknologi menjadi faktor utama dalam menciptakan *smart village*.

Menurut Guzal Dec (dalam A A Aziiza dan T D Susanto, 2020:5) teknologi dalam *smart village* mempunyai peran penting seperti investasi pada infrastruktur, pengembangan bisnis, sumberdaya manusia, potensi dan Pembangunan masyarakat.

Menurut Kumar, S. (2015:45) *smart village* didefinisikan sebagai desa yang mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, akses terhadap layanan dasar, serta efisiensi pemerintahan lokal.

Menurut Lopez, R. (2016:112) menyatakan bahwa *smart village* merupakan komunikasi yang memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan partisipasi warga dalam pembangunan dan pengelolaan sumber daya.

Menurut Bertelsmann Stiftung (2017:20) menekankan bahwa *smart village* adalah inisiatif yang melibatkan kolaborasi antara pemerintahan, masyarakat, dan sektor swasta untuk menciptakan ekosistem yang berkelanjutan.

Menurut Hossain, M. (2019:90) menyatakan bahwa *smart village* berfokus pada inovasi sosial dan teknologi untuk memberdayakan komunikasi lokal dalam mencapai pembangunan yang berkelanjutan.

Menurut Wang, Y. (2020:30-34) *smart village* merupakan pendekatan yang memanfaatkan data dan teknologi untuk menciptakan solusi bagi masalah desa, termasuk peningkatan infrastruktur dan layanan publik.

Menurut Mokhtar, M. (2021:55) *smart village* adalah desa yang mampu menggunakan teknologi untuk menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendidikan, dan mendukung kesehatan masyarakat.

Menurut Silva, J. (2022:22) *smart village* adalah desa yang terhubung secara digital, di mana teknologi digunakan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mengoptimalkan sumber daya lokal.

Menurut Chowdhury, A. (2023:88) *smart village* berfokus pada keberlanjutan dan inovasi, dengan memanfaatkan teknologi untuk mengatasi tantangan sosial, ekonomi, dan lingkungan di pedesaan.

Menurut Rodriguez, P. (2023:45) menyatakan bahwa *smart village* merupakan ekosistem yang mengintegrasikan berbagai *stakeholders* untuk mendorong Pembangunan berbasis teknologi dan partisipasi komunitas.

Konsep pengembangan *smart village* ini tidak hanya berfokus pada penerapan kecanggihan teknologi pada suatu desa, namun merujuk pada perubahan keadaan desa menjadi lebih baik dan sejahtera dengan memaksimalkan pengelolaan sumberdaya yang dimilikinya secara efektif, efisien dan berkelanjutan. Konsep *smart village* merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terlepas dari perkembangan konsep *smart city*.

Desa merupakan garda terdepan pemerintah dalam penentuan arah kebijakan dan pembangunan nasional. Untuk itu, penguatan pedesaan menjadi hal yang harus diutamakan. Pemerintah memiliki tanggungjawab untuk mengangkat pedesaan menjadi poros pembangunan manusia, infrastruktur, ekonomi, dan sosial.

Smart village adalah suatu konsep desa pintar yang mengadopsi komponen-komponen atau indikator dari konsep *Smart City* namun dengan skala yang lebih kecil (wilayah desa atau kelurahan) dengan tujuan untuk terwujudnya

penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan yang lebih baik terhadap warganya. Sebuah konsep *Smart village* (Desa Pintar) bisa dijadikan solusi untuk mengatasi berbagai permasalahan yang terjadi dalam penyelenggaraan pemerintah desa.

Dengan mengadopsi komponen *smart city*, maka bukan hal yang mustahil jika dari desa akan muncul kekuatan ekonomi nasional berbasis UMKM, sumber daya manusia yang unggul, pemerintahan yang bersih dan transparan, serta lingkungan sosial yang baik.

Smart village adalah konsep yang mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk meningkatkan kualitas hidup di desa. Tujuan utamanya adalah menciptakan lingkungan yang lebih cerdas, terhubung, dan berkelanjutan, yang dapat memberdayakan masyarakat lokal dan meningkatkan efisiensi layanan publik.

Elemen Kunci *Smart village* :

- a. Teknologi dan infrastruktur: Penerapan teknologi digital untuk infrastruktur, seperti jaringan internet yang andal, yang memungkinkan akses informasi dan layanan online.
- b. Partisipasi masyarakat: Mendorong keterlibatan aktif warga dalam proses pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan, sehingga menciptakan rasa kepemilikan dan tanggung jawab.
- c. Pembangunan berkelanjutan: Menekankan pada keberlanjutan sosial, ekonomi, dan lingkungan, dengan fokus pada penggunaan sumber daya lokal secara efisien dan ramah lingkungan.

- d. Inovasi ekonomi: Memfasilitasi pengembangan ekonomi lokal melalui usaha kecil, kerja sama, dan inovasi, sehingga meningkatkan peluang kerja dan pendapatan masyarakat.
- e. Layanan publik yang efisien: Menerapkan sistem yang memudahkan akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan transportasi melalui teknologi.

Manfaat *Smart village* yaitu :

- a. Mempermudah dan Meningkatkan kualitas hidup.
- b. Meningkatkan Ekonomi dengan memanfaatkan teknologi sebagai media dagang.
- c. Pengelolaan Sumber Daya yang lebih baik dan berkelanjutan.

Secara keseluruhan, *Smart Village* bertujuan untuk menciptakan desa yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat, dengan memanfaatkan teknologi dan inovasi untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkeseluruhan.

Smart village menjadi konsep yang viral semenjak strategi menuju desa digital menjadi salah satu prioritas arah kebijakan yang terlampir dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024. Hal ini didasarkan pada perubahan yang terjadi akibat beberapa hal, pertama adanya tuntutan perkembangan *revolusi industry 4.0* yang menuntut masyarakat Indonesia harus mampu bersaing secara digital. Kedua, keadaan Indonesia juga terdesak akibat adanya pandemi *covid-19* yang menyebabkan terhalangnya masyarakat mendapatkan layanan secara langsung dari pemerintah.

Oleh karena itu pemerintah desa pun dituntut untuk dapat meningkatkan kapasitas dalam digitalisasi dan memanfaatkannya untuk melakukan pelayanan secara digital kepada masyarakat. (Prayogi dkk, 2020:646).

Sedangkan digitalisasi merupakan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi melalui alat atau perangkat basis digital seperti *smartphone*, *computer* serta pendukung lainnya sehingga mekanisme yang sebelumnya dilakukan secara manual berubah menjadi otomatis. (Lindgren dkk, 2019).

2.1.7 Teori/Konsep Teknologi Informasi

Teknologi informasi memiliki peran yang sangat penting didalam kehidupan manusia sekarang ini, teknologi informasi tidak kalah pentingnya dari kebutuhan manusia. Sebuah teknologi pada hakikatnya diciptakan untuk membuat hidup manusia menjadi lebih mudah dan nyaman. Dengan adanya teknologi saat ini manusia sangat terbantu baik dalam proses komunikasi, maupun mengakses informasi dengan cepat dan mudah dengan biaya yang terjangkau. Teknologi informasi mencakup berbagai alat dan teknik yang digunakan untuk mengumpulkan, menyimpan, memproses, dan menyebarkan informasi.

Kata teknologi secara harafial berasal dari bahasa latin "*texer*" yang berarti menyusun atau membangun. Istilah teknologi tidak terbatas pada penggunaan mesin, meskipun dalam arti sempit hal tersebut sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Teknologi adalah suatu rancangan untuk alat bantu Tindakan yang dapat mengurangi ketidak pastina dalam hubungan sebab akibat dalam mencapai suatu hal yang diinginkan. Menurut roger (dalam Samrius Upa dkk, 2024:5) mengartikan

teknologi sebagai keseluruhan metode yang secara rasional mengarah dan memilikiefisiensi dalam setiap kegiatan manusia.

Menurut Hammer (dalam Samrius Upa dkk, 2024:5-6) informasi diakui sebagai salah sebuah komoditi yang dapat dijual belikan, dicopy, diciptakan, disalahartikan, didistorsikan bahkan dicuri. Secara sederhana banyak orang yang sudah memahami dan memiliki konsep tentang sifat dan pemiliks informasi yang dahulunya tidak disadari.

2.2 Kerangka Pemikiran

Gambar II. 1 : Kerangka Pemikiran Penelitian tentang Implementasi *Smart Village* di desa Pulau Panjang Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2024.



Sumber: Modifikasi Penelitian 2024.

2.3 Hipotesis Kerja

Hipotesis pada umumnya diartikan sebagai jawaban (dugaan) sementara dari masalah suatu penelitian. Hipotesis hanya disusun pada jenis penelitian inferensial,

yakni jenis penelitian dengan pendekatan kuantitatif yang bertujuan untuk menguji. Pengujian suatu hipotesis selalu melalui teknik analisis statistik inferensial. Sedangkan penelitian deskriptif tidak memerlukan secara eksplisit rumusan hipotesis. Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah Implementasi *smart village* di desa Pulau Panjang Cerenti Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2024 akan meningkatkan kepuasan dan kualitas hidup masyarakat desa.

2.4 Defenisi Operasional

Untuk mengukur terlaksananya atau tidaknya *smart village* di desa Pulau Panjang Cerenti yang bersumber sebagai berikut :

2.4.1 *Smart People*

Menurut Edward D. Hess (2014:60) *smart people* adalah memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan cepat dan berfikir kritis, yang penting dalam menghadapi tantangan kompleks di dunia modern.

2.4.2 *Smart Government*

Menurut M. A. A. Almazroi (2015:92) *smart government* didefinisikan sebagai penerapan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pelayanan publik serta untuk memberdayakan masyarakat.

2.4.3 *Smart Economy*

Menurut Vinod Kumar (2017:3–76) *smart economy* adalah system ekonomi yang memanfaatkan analisis data dan model bisnis inovatif untuk mendorong pertumbuhan berkelanjutan, meningkatkan produktivitas, dan kualitas hidup.

2.5 Operasionalisasi Variabel

Tabel II. 1 : Operasionalisasi Variabel tentang Implementasi *Smart Village* di Desa Pulau Panjang Cerenti Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi

Konsep	Variabel	Indikator	Sub Indikator	Item
Implementasi	<i>Smart Village</i>	1. <i>Smart People</i>	a. Aktor pemerintahan desa b. Masyarakat	Ordinal
		2. <i>Smart Government</i>	a. Pelayanan secara online b. Infrastruktur	Ordinal
		3. <i>Smart Economy</i>	a. Pemanfaatan sosial media b. Mata pencarian masyarakat	Ordinal

Sumber: Modifikasi Penelitian 2024.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian survei dan menggunakan tingkat eksplanasi deskriptif dan analisa data kualitatif. Penelitian survei adalah penyelidikan yang dilakukan untuk mendapatkan fakta-fakta dari gejala yang ada dan mencari keterangan-keterangan secara faktual baik tentang institusi sosial, ekonomi atau politik dari suatu kelompok atau suatu individu. (Nazir, 2015:11).

Menurut Sugiyono (2020:9) metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara *trigulasi* (gabungan), analisi dan bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

3.2 Informan Penelitian

Menurut Moleong (2017:132) informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian. Dalam hal ini yang menjadi informan adalah Aparatur perangkat desa yang berjumlah 6 orang dan masyarakat berjumlah 4 orang. Untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada tabel dibawah ini :

Tabel III. 1 : Informan Penelitian Tentang Implementasi *Smart Village* di desa Pulau Panjang Cerenti Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2024.

No	Unsur Informan	Jumlah		Persentase (%)
		Informan	Key Informan	
1	Kepala Desa Pulau Panjang Cerenti	1	1	10
2	Staff Kantor desa Pulau Panjang Cerenti	1		10
3	Kaur Umum dan Perencanaan desa Pulau Panjang Cerenti	1		10
4	Kaur Keuangan desa Pulau Panjang Cerenti	1		10
5	Kasi Pemerintahan desa Pulau Panjang Cerenti	1		10
6	Kasi Kesejahteraan desa Pulau Panjang Cerenti	1		10
7	Masyarakat Desa Pulau Panjang Cerenti	4		40
Total		10	1	100%

Sumber: Modifikasi Penelitian 2024.

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* dan *random sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. (Sugiyono, 2014: 85). Sedangkan *random sampling* adalah pengambilan sampel anggota populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan srata yang ada dalam polulasi itu. (Sugiyono, 2019:73).

3.3 Sumber Data

3.3.1 Data Primer

Data primer yaitu sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data dikumpul sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan. Peneliti juga melakukan survey dan wawancara dengan beberapa narasumber sesuai dengan keperluan penelitian. (Sugiyono, 2018:256).

3.3.2 Data Sekunder

Data sekunder atau data tangan kedua adalah data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya. Data sekunder biasanya berbentuk dokumentasi atau data laporan yang telah tersedia, sehingga mempunyai efisiensi yang tinggi akan tetapi kadang-kadang kurang akurat. (Sugiyono, 2014:193).

3.4 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian bertempat di Jln. Annasyarif No. 12, Desa Pulau Panjang Cerenti, Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi.

3.5 Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini dapat memfokuskan masalah terlebih dahulu supaya tidak terjadi perluasan permasalahan yang berkaitan dengan Implementasi *Smart village*. Maka peneliti memfokuskan untuk meneliti Implementasi *Smart village* di desa Pulau Panjang Cerenti Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi.

3.6 Metode Pengumpulan Data

Agar diperoleh data yang dapat diuji kebenarannya, relevan, dan lengkap maka dalam penelitian ini digunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

3.6.1 Wawancara

Menurut Sugiyono (2018:312) wawancara adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dan responden.

3.6.2 Observasi

Observasi menurut Nasution (Sugiyono,2020:109) observasi adalah kondisi di mana dilakukan pengamatan secara langsung oleh peneliti agar lebih mampu memahami konteks data dalam keseluruhan situasi sosial sehingga dapat diperoleh pandangan yang *holistik* (menyeluruh).

3.6.3 Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2020:124) dokumentasi merupakan pengumpulan dari catatan peristiwa yang sudah berlaku baik berbentuk tulisan, gambar atau foto serta karya-karya monumental dari seseorang/instansi.

3.6.4 Triangulasi

Menurut Sugiyono (2014:125) *triangulasi* merupakan teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Dalam Teknik *triangulasi* peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama.

3.7 Metode Analisis Data

Menurut Sugiyono (2020:131) analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat Kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Menurut Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2020:133) mengemukakan bahwa aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh.

Adapun teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan dalam empat tahapan yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

3.7.1 Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2018:140) Pengumpulan data adalah proses sistematis dalam mengumpulkan informasi dari berbagai sumber untuk analisis dan pengambilan keputusan. Pengumpulan data adalah proses untuk mendapatkan informasi yang diperlukan dalam penelitian agar tujuan penelitian dapat tercapai.

3.7.2 Reduksi Data

Menurut Miles dan Huberman (2014:15) reduksi data adalah proses pemilihan, pemfokusan, dan pengorganisasian data yang telah dikumpulkan agar

lebih mudah dianalisis atau proses seleksi, pemfokusan, dan pengabstrakan data yang akan dikumpulkan dalam penelitian.

3.7.3 Penyajian Data

Menurut Sugiyono (2018:245) penyajian data adalah proses menyusun dan menyampaikan informasi dalam format yang dapat dipahami, biasanya untuk tujuan analisis dan pengambilan keputusan. Penyajian data merupakan langkah penting dalam penelitian yang bertujuan untuk memudahkan pemahaman dan interpretasi hasil.

3.7.4 Penarikan Kesimpulan

Menurut Sugiyono (2018:261) penarikan kesimpulan adalah proses menganalisis data dan informasi untuk menghasilkan keputusan atau generalisasi yang didasarkan pada bukti yang ada. Penarikan kesimpulan dalam penelitian dilakukan setelah data dianalisis, dan hasilnya digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian

BAB V

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai Implementasi *Smart Village* di desa Pulau Panjang Cerenti Kecamatan Cerenti Tahun 2024 dapat disimpulkan bahwa desa Pulau Panjang Cerenti adalah desa berkembang dan Belum menerapkan *Smart Village* secara maksimal.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai, Implementasi *smart village* di desa Pulau Panjang Cerenti Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singing Tahun 2024 maka adapun saran-saran yang diberikan sebagai berikut :

6.2.1 Meningkatkan pelayanan digital di desa Pulau Panjang Cerenti Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi.

6.2.2 Memberikan sosialisasi kepada masyarakat Pulau Panjang Cerenti sebagai sarana pemahaman terkait pemanfaatan sosial media untuk mempermudah pekerjaan serta dapat meningkatkan ekonomi masyarakat.

6.2.3 Harus lebih aktif dalam memberikan informasi sehingga desa atau daerah lain dapat mengetahui perkembangan desa Pulau Panjang Cerenti Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi.

6.2.4 Serta harus lebih aktif memanfaatkan sistem teknologi digital sesuai perkembangan zaman.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Afifuddin. 2012. *Pengantar Administrasi*. Bandung: Alfabeta.
- Afifuddin. A 2015. *Dasar-dasar Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Ali. 2015. *Teori dan Konsep Administrasi Dari Paradigma Pardigmatik Menuju Redefinisi*. Jakarta: Rajawali.
- Bardach, E., & Patashnik, E. M. 2016. *A Practical Guide for Policy Analysis: The Eighthfold Path to More Effective Problem Solving*. CQ Press.
- Birkland, Thomas A., 2016. *An Introduction to The policy process: Theories, Concepts, and Models of public policy making*. Routledge.
- Bok, Derek. 2016. *The Trouble With Government*. Princeton University Press.
- Brinkerhoff, M. J. M. C. N. 2017. *Public Sector Reform: A Comparative Analysis*. New York: Routledge.
- Chin, R. C. B., & Adams, W. E. S. R. 2019. *Policy Implementation: Theory and Paratice*. New York: Routledge.
- Chowdhury, A. 2023. *Sustainabel Development in Rural Contexts*. New York: Green Publishing.
- Dunn, W. N. 2016. *Public Policy Analysis: An Introduction*. Francis: Routledge.
- Dwiyanto, Agus. 2016. *Reformasi Administrasi Publik di Indonesia*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Eddyono. 2020. *Administrasi Publik dalam Teori dan Praktik*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Engkus. 2022. *Kebijakan Publik (Konsep, Formulasi, Implementasi dan Evaluasi serta Perubahan)*. PT Kimshafi Alung Cipta: Bakasi.
- Hess, E. D. 2014. *Learn or Die (Using Science to Build a Leadingedge Learning Organization)*. New York: Columbia University Press.
- Hill, Michael, & Hupe. Peter. L. 2014. *Implementing Publik Policy (An Introduction to The study of Operational Governance)*. British: SAGE Publicatins.
- Hossain. M. 2019. *Empowering Rural Communities Through Smart Technology*. Dhaka: University Press Limited.

- Kraft, Michael. E, & Furiong, Scott. R. 2015. *Public Policy (Politics, Analysis and Alternatives)*. New York: University of Wisconsin Green.
- Kumar, S. 2015. *Smart Villages (A Global Initiative)*. New Delhi: SAGE Publication.
- Lips, Miriam, & De Lange, Menno. 2019. *Public Policy (Theories Models and Practices)*. Routledge.
- Loper. R 2015. *Innovative Approaches to Rural Development*. London: Routledge.
- Mardiyanto, H. M. 2014. *Manajemen Kebijakan Publik*. Jakarta: Rajawali Press.
- Mccormick, Peter. G. 2017. *Public Policy: A New Introduction*. New York: Routledge.
- Mcgowan, James. E. 2016. *Public Administration: Concepts and Case*. Cengage Learning.
- McLaughlin, G. E. 2015. *Implementation Research in Health Care: A Practical Guide*. New York: Springer.
- McNutt, J. P., & McLafferty. L. B. 2018. *Public Policy and Governance*. New York: Routledge.
- Meier, K. j., & O'Toole, L. J. 2015. *Subjective and Objective Measures of Organizational Performance: A Comparative Analysis, Public Administrasi Review*.
- Milles, M. B., & Huberman, A. M. 2016. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. Sage Publications.
- Miller, A. J. H. 2020. *Policy Implementation in a Globalized World*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Mokhtar, M., 2021. *Technological Innovations in Rural Development*. Cairo: Al-Ahram Press.
- Muhadjir, Noeng. 2018. *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Yogyakarta: Rineka Cipta.
- Mulyadi. 2015. *Manajemen Publik*. Jakarta: Edisi Cetakan.
- Nazir, Moh. 2015. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Ngusmanto, B. 2015. *Dasar-dasar Administrasi Publik*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.

- Nurjanah, Siti. 2019. *Manajemen Pelayanan Publik*. Jakarta: Prenanda Media Grup.
- Pasolong, 2013. *Teori Administrasi Publik*. Bandung. Alfabeta.
- O’Leary, D. J. 2017. *Public Policy Analysis. A Political Economy Approach*. Routledge.
- Peters, B. G. 2018. *The Politics of Bureaucracy*. London: Routledge.
- Rodriguez, P. 2023. *Smart Ecosystems in Rural Development*. Madrid: Universidad Press.
- Rogers, E. L. B. 2017. *Diffusion of Innovations*. New York: Free Press.
- Rohman, dkk. 2018. *Pemerintahan Desa Teori dan Praktik*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Sabatier, T. A. 2016. *Theories of The Policy Process*. Boulder: Westview Press.
- Silva, J. 2022. *Digital Transformation in Rural Areas*. Lisbon: Techpress.
- Smits, T. P. S. H. G. 2016. *Innovation in Public Policy*. London: Palgrave Macmillan.
- Sobri, dkk. 2017. *Information Technology*. Yogyakarta: ANDI
- Solan, David J., 2014. *Public Policy Making in a Globalized Word*. Oxford: University Press.
- Stiftung Berteismann. 2017. *The Smart Village Initiative*. Gutersloh: Bertelsmann Stiftung.
- Stoker, D. L. 2017. *The Public Policy Process*. London: Rutledge.
- Stone, Diane., 2012. *Policy Paradox: The Art of Political Decision Making*. W. W. Norton & Company.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono, 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Afabeta.
- Sugiyono, 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Afabeta.
- Suharto., 2015. *Manajemen Publik*. Jakarta: Edisi Cetakan.
- Surya, F. M., 2018. *Manajemen Publik Teori dan Praktik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sutrisno, Edy. 2017. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Kencana.

- Syarifuddin, M. Amir. 2018. *Teori dan Pratik Administrasi Negara*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Van der Meer, C. R. R. C. P., 2020. *Understanding Public Policy Implementation*. New York: Spriger.
- Wang, Y., 2020. *Data-Driven Solutions for Smart Villages*. Beijing: China Machine Press.
- Weimer, L. M., & Vinning, A. R., 2017. *Policy Analysis Conceptstand Paractice*. New York: Pearson.
- Willams, K. T. L. M. P., 2021. *The Dynamics of Policy Implementation*. London: Sage Publications.
- Winarno, Budi., 2015. *Teori Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Press.
- Wong, E. H. W. S. K., 2019. *Public Policy Analysis A handbook*. London: Sage Publications.
- Yin, R. K., 2018. *Case Study Research and Applications. Design and Methods*. Thousand oaks: Sage Publications.

B. Jurnal

- Afandi, M. I., & Warjio, W. (2015). Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Dalam Pencapaian Target Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (Studi Deskriptif Di Kelurahan Bunut Barat Kecamatan Kota Kisaran Barat). Dalam Jurnal Administrasi Publik: Public Administration Journal. Vol 6. No.2 2015. (92-113).
- Desrinelti, D. dkk. 2021 “Kebijakan publik: konsep pelaksanaan”. Dalam Jurnal Riset Tindakan Indonesia. Vol 6. No.1 Juni 2021, pp. (83-88). IICET.
- Lindgren, I., Madsen, C. Ø., Hofmann, S., & Melin, U. (2019). Close encounters of the digital kind: A research agenda for the digitalization of public services. *Government Information Quarterly*, 36(3), 427–436.
- Prayogi, Y. R., Hardiansyah, F. F., Ramadijanti, N., Ahsan, A. S., & Erifani, U. (2020). Penerapan Aplikasi Pelayanan Desa Berbasis Mobile Dengan Konsep Smart Village Di Desa Pegantenan, Kecamatan Pegantenan, Kabupaten Pamekasan. *SELAPARANG Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan*, 4(1), 646.

T.M. Vinod Kumar, B. Dahiya, Smart Economy in Smart Cities, in: T.M. Vinod Kumar (Ed.), Smart Economy in Smart Cities, Springer Singapore, Singapore, 2017: pp. 3–76.

C. Peraturan Perundang-Undangan dan Dokumentasi

Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Pemerintahan No.43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Desa.

Peraturan Presiden No.95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.

Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa.

Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 26 tentang tugas pokok Kepala Desa.

D. Internet

([https://smartvillage. waykanan.web.id](https://smartvillage.waykanan.web.id)), Diakses pada 20 Oktober 2019.

(<https://bumidaya.desa.id/pages/articels/artikel.aspx?id=12586>), Diakses pada 1 April 2023.